

Status Gugatan bagi Penggugat yang Telah Tiada Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

The Status of a Lawsuit Filed by a Deceased Plaintiff: An Islamic Law and Positive Law Perspective

Muhammad Zadly

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhammadzaadly@gmail.com

Rustam Koly

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: rustamkoly@stiba.ac.id

Muhammad Fachmi

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: fachmi@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 2 October 2025 Revised : 9 October 2025 Accepted : 19 October 2025 Published : 30 January 2026</p> <p>Keywords: <i>Heir, Islamic Law, Lawsuit, Positive Law, Plaintiff</i></p> <p>Kata kunci: <i>Ahli Waris, Gugatan, Hukum Islam, Hukum Positif, Penggugat</i></p> <p>Copyright: 2025, Muhammad Zadly, Rustam Koly, Muhammad Fachmi</p>	<p><i>This study discusses and compares the continuation of a lawsuit when the plaintiff passes away before a court decision is issued, from the perspectives of Islamic law and positive law. The objectives of this research are: to examine the Islamic legal perspective on the continuation of a lawsuit when the plaintiff dies during the judicial process, and to identify the legal implications for the plaintiff's heir in continuing or terminating the lawsuit according to both Islamic and positive law. This research employs a descriptive qualitative approach using library research as the primary data collection method. The approaches used are normative and comparative, with data analyzed qualitatively through a deductive method. The discussion is based on primary sources such as classical Islamic jurisprudence (fiqh), the Qur'an, Hadith, and ijma', as well as Indonesian positive law, particularly the Civil Code (KUHPerduta) and Supreme Court jurisprudence. The findings indicate that, in Islamic law, the right to file a lawsuit related to proprietary matters (al-huqūq al-māliyah) may be inherited and pursued by the heir, whereas personal rights such as ṭalāq and qīṣāṣ cannot be inherited. In Indonesian positive law, Articles 833 and 1100 of the Civil Code stipulate that the rights and obligations of the deceased are transferred to their heir, subject to the procedural requirement of party substitution before the court. As an implication, this research is expected to contribute to the development of Islamic and positive legal studies by promoting legal certainty, safeguarding inheritance rights, and ensuring that legal disputes</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini membahas dan membandingkan kelanjutan gugatan apabila penggugat meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Tujuan dari penelitian adalah; Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap kelanjutan gugatan jika penggugat meninggal dunia di tengah proses</p>

peradilan, Untuk mengetahui apa saja implikasi hukum terhadap ahli waris penggugat dalam melanjutkan atau menghentikan proses gugatan menurut perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dan komparatif, dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif. Pembahasan ini merujuk pada sumber-sumber primer berupa klasik islam fiqh, Al-Qur'an, hadis, dan ijmak dan hukum positif indonesia khususnya KUH Perdata, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan hak untuk menggugat atas perkara kebendaan *al-huqūq al-māliyah* dapat diwariskan dan diteruskan oleh ahli waris, sementara hak bersifat pribadi seperti talak dan qishash tidak dapat diwariskan. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 833 dan 1100 KUHPerdata menetapkan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris, dengan syarat prosedur penggantian pihak diajukan ke pengadilan. Sebagai implikasi, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan hukum positif dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak waris, serta memastikan penyelesaian sengketa tetap berlanjut secara adil meskipun salah satu pihak wafat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Muhammad Zadly, Rustam Koly, Muhammad Fachmi. "Status Gugatan bagi Penggugat yang Telah Tiada Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1 (2026): 26-48. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2575>

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup bermasyarakat. Hal ini menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan antara satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sebab itu, memerlukan suatu tatanan yang menjadi aturan dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹

Pergesekan-pergesekan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sangat mungkin terjadi dalam hubungan bermasyarakat. Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum

¹Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Surabaya: Kencana, 2009), h. 1.

²Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, h. 3.

dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapa dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.³ Hal ini sejalan dengan konsep keadilan yang disebutkan dalam syariat Islam yang menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental yang menjadi pilar utama dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan aturan Allah Swt. Begitupun Allah Swt. memerintahkan para hamba-Nya untuk menegakkan keadilan tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau hubungan personal, sebagaimana yang difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁴

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵

Sistem peradilan terdapat keutamaan yang agung bagi siapa saja yang mampu menunaikannya dengan baik, serta menegakkan kebenaran di dalamnya. Oleh karena itu, Allah Swt. memberikan pahala meskipun seorang hakim melakukan kesalahan dalam ijtihadnya, dan Allah Swt. menggugurkan dosa atas kesalahan tersebut. Hal ini karena dalam peradilan terdapat amar makruf (perintah kepada kebaikan), pembelaan terhadap orang yang terzalimi, penunaian hak kepada yang berhak, pengembalian kezaliman dari pelakunya, mendamaikan antara manusia, dan membebaskan sebagian mereka dari (kezaliman) sebagian yang lain. Ini semua termasuk dalam bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Swt.⁶

Gugatan merupakan instrumen hukum dalam proses penyelesaian sengketa yang digunakan untuk menuntut hak secara formal di hadapan pengadilan. Dalam konteks hukum perdata, gugatan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang diduga telah melanggar haknya, dengan tujuan memperoleh keadilan dan kepastian hukum melalui putusan hakim.⁷ Namun dalam praktiknya, tidak sedikit terjadi keadaan di mana pihak penggugat meninggal dunia sebelum perkara diputus secara inkrah. Situasi ini menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam, terutama berkaitan dengan status kelanjutan gugatan tersebut, siapa yang berwenang

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 5.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 386.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 386.

⁶Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 10, cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 6.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. Revisi (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 35.

melanjutkannya, dan bagaimana sistem hukum merespons wafatnya salah satu pihak yang berperkara.

Hukum acara perdata positif di Indonesia telah mendapat pengaturan. Pasal 83 RBg (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) misalnya, mengatur bahwa dalam hal salah satu pihak dalam perkara gugur atau meninggal dunia, maka pemeriksaan perkara dapat ditangguhkan dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan catatan bahwa objek gugatan adalah hak yang dapat diwariskan.⁸ Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, permasalahan tersebut tidak serta merta dijawab dengan norma formal, tetapi didekati dari prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, keadilan, dan hak waris. Maka perlu ditinjau lebih lanjut. Apakah gugatan otomatis gugur karena penggugat telah tiada? Apakah ahli waris sah mewakili pihak penggugat dalam menyelesaikan sengketa tersebut menurut syariat?

Secara teoritis, para fukaha telah membahas tentang jenis-jenis hak yang bisa diwariskan *al-ḥuqūq al-muta'alliqah bi al-māl* (hak-hak yang berkaitan dengan harta) dan hak yang tidak diwariskan yaitu *al-ḥuqūq al-shakhṣiyyah* (hak-hak yang bersifat individu). Jika gugatan terkait dengan harta, maka mayoritas ulama menyatakan bahwa ahli waris berhak melanjutkan gugatan tersebut karena berkaitan dengan hak milik.⁹ Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa warisan adalah kelanjutan dari hak yang dimiliki oleh pewaris semasa hidupnya.¹⁰ Namun jika gugatan menyangkut perkara pribadi yang tidak dapat diwariskan, seperti permohonan maaf atau tuntutan yang sangat bersifat individual, maka gugatan tersebut dapat dianggap gugur dengan wafatnya penggugat.

Di antara kaidah fikih yang dapat menjadi pijakan adalah *الْمِيرَاثُ يَتَّبِعُ الْحَقُوقَ* (Warisan mengikuti hak-hak yang melekat pada harta yang ditinggalkan). Kaidah ini menguatkan bahwa hak atas harta, termasuk hak menggugat untuk mendapatkannya, dapat diwariskan dan karenanya tetap bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Namun demikian, kajian hukum Islam terhadap kasus ini masih minim dibahas secara sistematis dalam konteks kekinian, padahal kasus gugatan yang belum selesai dan ditinggal wafat penggugat sangat mungkin terjadi dalam praktik peradilan agama, misalnya dalam perkara waris, hibah, atau sengketa harta bersama. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul "Status Gugatan bagi Penggugat yang Telah Tiada Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif".

Berdasarkan pada penjelasan di bagian latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kelanjutan gugatan jika penggugat meninggal dunia di tengah proses peradilan; untuk mengetahui apa saja implikasi hukum terhadap ahli waris penggugat dalam melanjutkan atau menghentikan proses gugatan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang

⁸R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 125.

⁹Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 454.

¹⁰Abdulkarīm Zaydān, *Al-Madkhal li Dirāsāt al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 289.

terdapat di ruang perpustakaan.¹¹ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum Islam yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, penelitian yang didasari dengan cara mencari dan menelaah bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengupayakan untuk mengambil serta mengumpulkan data-data dan dalil-dalil yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab para ulama dan peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif (deduktif-induktif).

Topik ini masih minim diteliti, namun peneliti menemukan beberapa studi relevan melalui kajian literatur ilmiah, di antaranya:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Haryadi Sutanto dan Tan Henny Tanuwidjaja dengan judul Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir).¹³ Artikel ini membahas tentang bagaimana hukum mengatur ahli waris terhadap harta warisan milik seseorang yang keberadaannya tidak diketahui (hilang) dan diduga telah meninggal dunia, meskipun belum ada kepastian hukum atau bukti formal. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, keadaan ini tersebut sebagai *mafqud* (orang hilang). Adapun penelitian ini di dalamnya membahas tentang seorang yang telah mengajukan gugatan tetapi meninggal dunia sebelum perkara selesai.

Kedua, artikel yang ditulis oleh I Kadek Agus Widiastika Adiputra, dkk. dengan judul Putusan Sela Perkara Penggugat Asal Meninggal Dunia.¹⁴ Artikel ini membahas tentang implikasi hukum acara jika penggugat asal meninggal dunia saat proses persidangan berlangsung serta putusan sela sebagai langkah pengadilan dalam menunda, menghentikan, atau melanjutkan perkara. Adapun penelitian ini di dalamnya fokus membahas hukum Islam terkait status gugatan bagi penggugat yang telah meninggal dunia.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Saadal Jannah, dkk. dengan judul Gugatan Ahli Waris atas Harta Hibah Perspektif Hukum Islam.¹⁵ Artikel ini menggugat harta yang telah dihibahkan, yang mengacu pada aturan fikih mengenai hibah, ahli waris, dan batas-batas pemberian hibah menurut hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini membahas status gugatan bagi penggugat yang telah meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diungkapkan bahwa belum adanya hasil kajian tentang konsep status gugatan bagi penggugat yang telah tiada

¹¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. V (Bandung: Mandar Maju, 1986), h. 29.

¹²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. III (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 13-14.

¹³Sutanto, Haryadi, dan Tan Henny Tanuwidjaja. "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)", *Perspektif* 22, no. 3 (2017): h. 231-237.

¹⁴Adiputra, I. Kadek Agus Widiastika, dkk., "Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia." *Jurnal Preferensi Hukum*, no. 2.3 (2021). h. 588-593.

¹⁵Saadal Jannah, dkk., "Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam." *Bustanul Fuqaha* 8, no.3 (2022). h. 297-307

perspektif hukum Islam. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan melalui kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum positif mengenai keberlanjutan gugatan ketika penggugat meninggal dunia, dengan fokus pada aspek pewarisan hak menggugat, pembeda antara hak kebendaan dan hak pribadi, serta dampaknya terhadap kedudukan ahli waris sebagai pengganti pihak.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Status Gugatan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Sesungguhnya gugatan (*al-Da'wā*) merupakan sarana utama untuk meraih hak yang disengketakan atau yang telah dilanggar. Ia adalah sarana pokok dalam membela diri, menjaga harta benda, serta melindungi kehormatan dari penyerangan dan bahaya yang mungkin terjadi. Islam telah menetapkan hak kepemilikan bagi manusia, lalu menjelaskan jalan untuk memperoleh hak tersebut, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan (*peradilan syar'i*).¹⁶

Gugatan (الدَّعْوَى) secara bahasa berarti: permintaan atau tuntutan. Dikatakan:

“*idda'ā asy-syay'a* (ادَّعَى الشَّيْءَ) jika seseorang meminta sesuatu untuk dirinya dan mengklaim bahwa itu miliknya.¹⁷ Bentuk jamak dari الدَّعْوَى (gugatan) adalah دَعَاوِي dengan membacanya *kasrah* (i) pada huruf *wāw* (*da'āwī*) atau *fathah* (a) (*da'āwa*).¹⁸ Disebutkan dalam kitab *al-Muṭṭalī'*, *ad-da'wā* adalah permintaan terhadap sesuatu dengan mengklaim kepemilikannya.¹⁹ Dinamakan *da'wā* (gugatan) karena sang penggugat memanggil (menyeru) lawannya ke majelis pengadilan agar keluar (menyangkal atau mengakui) dari gugatan yang diajukannya.²⁰

Status gugatan yang dimaksud di sini mengacu pada posisi hukum atau legalitas dari suatu gugatan, termasuk apakah gugatan tersebut dapat diterima oleh pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur atau ditolak. Adapun menurut istilah, gugatan (الدَّعْوَى) adalah suatu pernyataan yang diterima oleh hakim, yang dimaksudkan untuk menuntut suatu hak dari pihak lain, atau untuk menolak tuntutan lawan atas hak miliknya sendiri.²¹

Dalil-dalil yang dijadikan dasar pensyariaan gugatan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Q.S. al-Nīsa/5: 58.

¹⁶Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, cet. I (Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1432 H / 2011 M), h. 92.

¹⁷Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīf* (Kairo: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 286.

¹⁸Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusaynī al-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūso*, Juz 3, (Kuwait: al-Majlis al-Waṭanī li al-Ṭaqāfah wa al-Funūn wa al-Ādāb, 1385–1422 H/1965–2001 M), h. 52.

¹⁹Abdulkarīm bin Muḥammad al-Lāhīm, *Al-Muṭṭalī' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni': Fiqh al-Qaḍā' wa al-Syāhādāt*, cet. I (Riyāḍ: Dār Kunūz Isyābiyyā li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1433 H/2012 M), h. 403.

²⁰Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Al-Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī al-fāz al-Minhāj*, Juz 6, cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 461.

²¹Muḥammad bin 'Alī al-Ḥaṣkafī, *Al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Absār wa Jāmi' al-Biḥār*, cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M), h. 541.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²²

2. Hadis Nabi saw.

عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَيِّي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدَيَّ أَرْزَعُهَا لَيْسَ لَهَا فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَاكَ بَيْتُهُ؟ قَالَ: لَا! قَالَ: فَلَاكَ يَمِينُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ، فَانْطَلِقْ لِيُخْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لَيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. (رواه مسلم)²³

Artinya:

Dari Alqamah bin Wail, dari ayahnya, dia berkata: "Seorang laki-laki dari Ḥaḍramaut dan seorang laki-laki dari Kindah mendatangi Nabi saw., lalu orang Ḥaḍramaut itu berkata: 'Yā Rasūlallāh, sesungguhnya orang ini telah mengalahkanku atas tanah milikku yang dahulu milik bapakku.' Maka orang Kindi pun berkata: 'Itu adalah tanahku yang berada dalam genggamanku, dan aku telah menanaminya, maka dia tidak memiliki hak atasnya.' Rasūlullāh saw. kemudian bertanya kepada orang Ḥaḍrami tersebut: 'Apakah kamu memiliki bukti?' Dia menjawab: tidak. Beliau bersabda: 'Kamu mendapatkan sumpahnya (rivalnya).' Lelaki dari Ḥaḍramaut itu pun berkata: 'Yā Rasūlallāh, sesungguhnya seorang laki-laki durhaka tidak akan mengindahkan atas sesuatu yang dia sumpahi, dia tidak akan takut terhadap sesuatu pun.' Maka Beliau bersabda: 'Kamu tidak mendapatkan darinya kecuali sumpahnya itu.' Ketika laki-laki dari Kindah itu akan bersumpah, Rasūlullāh saw. bersabda: 'Maka diapun bersumpah untuk menguasai hartanya dengan ḡalim, maka ketika dia berpaling Allah dalam keadaan murka kepadanya. (H.R. Muslim).

Lalu Allah Swt. menurunkan ayat sebagai pembenaran atas hal itu, lalu dia membaca ayat ini.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 125.

²³Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)* (Turkiyā: Dār al-Ṭibā'ah al-ʿĀmirah, 1334 H), h. 123.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.²⁴

Kedua dalil di atas secara jelas menunjukkan bahwa pengajuan gugatan kepada peradilan di hadapan Rasulullah saw. terjadi dalam perkara sengketa dan pertikaian. Rasulullah saw. mendengarkan gugatan dan jawaban dari masing-masing pihak, kemudian beliau memeriksa perkara tersebut, lalu meminta bukti dari pihak penggugat. Karena penggugat tidak memiliki bukti, maka beliau meminta sumpah dari pihak tergugat. Tindakan Rasulullah saw. ini merupakan bentuk pensyariaan bagi umat Islam.²⁵

3. Adapun *ijma'* (kesepakatan ulama). Telah disebutkan oleh Ibnu Mundzir bahwa para ulama telah sepakat bahwa beban pembuktian (bukti) ada di pihak penggugat, dan sumpah berada di pihak tergugat.²⁶

Sesungguhnya, penggugat dan tergugat adalah dua pihak yang bersengketa dalam suatu gugatan. Kadang kala posisi gugatan bisa berbalik, sehingga penggugat menjadi tergugat. Karena pada masing-masing dari keduanya terdapat tanggung jawab dan kewajiban, maka penting untuk membedakan antara keduanya, dan mengetahui siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi tergugat.²⁷

Status Gugatan dalam Hukum Islam

Status gugatan dalam hukum Islam merupakan sarana penting untuk menuntut dan menjaga hak serta menyelesaikan konflik. Gugatan dinilai sah apabila sesuai dengan ketentuan syariat. Jika penggugat meninggal dunia, gugatan tersebut tetap bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya, selama perkara yang disengketakan berkaitan dengan hak-hak bersifat materil. Dengan demikian, kematian penggugat tidak serta-merta membatalkan gugatan, asalkan proses penggantian pihak oleh ahli waris dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian pula seorang ulama yang memberikan fatwa, ketika ia memutuskan suatu hukum, berarti ia telah menetapkan suatu keputusan hukum, membedakan antara halal dan haram, wajib dan sunah, serta antara yang sah dan yang batal. Maka semua

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

²⁵Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 13, h. 94.

²⁶Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Mundhir al-Naysābūrī, *Al-Ijmā'*, cet. I (Riyād: Dār al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1425 H/2004 M), h. 86.

²⁷Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 13, h. 95.

hal tersebut merupakan amanah yang harus ditunaikan, dan putusan hukum yang harus ditegakkan dengan adil.²⁸

Pandangan para fukaha (ahli fikih), redaksi gugatan dalam proses peradilan harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar dianggap sah dan dapat diterima oleh hakim. Di antara syarat tersebut adalah bahwa dalam redaksi gugatan harus dinyatakan secara eksplisit bahwa penggugat sedang menuntut hak atas sesuatu dari pihak tergugat. Selain itu, penggugat juga harus memohon kepada hakim untuk menghadirkan tergugat ke hadapan sidang, serta meminta agar hakim mewajibkan tergugat memberikan tanggapan berupa bantahan atau pengakuan terhadap gugatan tersebut. Redaksi yang disusun pun tidak boleh bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan sebelumnya oleh penggugat.²⁹

Lebih lanjut, menurut mazhab Hanafiyah, gugatan tersebut harus disampaikan langsung oleh penggugat sendiri dan tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukum, kecuali jika pihak tergugat menyetujui adanya perwakilan tersebut.³⁰ Adapun syarat-syarat penting dalam gugatan (الْدَعْوَى) terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a) Syarat-syarat pada pihak penggugat (الْمُدْعِي)
- b) Syarat-syarat pada pihak tergugat (الْمُدْعَى عَلَيْهِ)
- c) Syarat-syarat pada objek gugatan (الْمُدْعَى بِهِ)
- d) Syarat-syarat pada bentuk atau redaksi gugatan (الصِّيغَةُ).³¹
- e) Seluruh syarat ini dirinci sebagaimana berikut:
 - a. Kecakapan (الْأَهْلِيَّةُ), yang dimaksud di sini adalah kecakapan bertindak hukum (أَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ). Maka disyaratkan bagi penggugat (الْمُدْعِي) dan tergugat (الْمُدْعَى عَلَيْهِ) agar keduanya memiliki kecakapan untuk mengajukan gugatan, memberikan jawaban atasnya, serta menjalankan prosedur hukum terkait gugatan tersebut yaitu harus sudah baligh dan berakal sehat.³² Oleh karena itu, gugatan tidak sah diajukan oleh anak kecil atau orang gila, dan tidak sah pula mengajukan gugatan terhadap mereka.

²⁸Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 20, cet. II (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H), h. 285.

²⁹Zayn al-Dīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn Nujaym al-Miṣrī, *Al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*, Juz 8, cet. II (t.t.p.: t.p., t.th), h. 191.

³⁰Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwayjirī, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, cet. I (Bayt al-Afkār al-Duwalīyyah, 1430 H/2009 M), h. 227.

³¹Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Juz 8, cet. I (t.t.p.: t.p., 1327–1328 H), h. 222-223.

³²Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 97.

- b. Status (الصِّفَة), Disyaratkan bagi setiap penggugat (الْمُدَّعِي) dan tergugat (الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) agar memiliki status atau kedudukan yang sah dalam perkara. Yakni, harus memiliki kepentingan, hubungan, dan keterkaitan langsung dengan perkara yang menjadi objek gugatan. Syariat juga harus mengakui status tersebut, yaitu:
- 1) Penggugat diberi wewenang oleh syariat untuk mengajukan tuntutan dan menuntut hak, baik atas nama pribadinya, atas nama orang lain dengan izin atau kuasa, seperti dalam kasus perwakilan (wakalah).
 - 2) Tergugat harus merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara dan objek gugatan (الْمُدَّعَى بِهِ), sehingga jika ia mengakui tuntutan tersebut, maka hakim dapat mewajibkannya untuk melaksanakan, menyerahkan, atau memenuhi tuntutan itu berdasarkan pengakuannya.

Contohnya:

- a) Orang yang berutang (الْمَدِينُ) dalam perkara utang-piutang.
 - b) Terdakwa dalam perkara pidana.
 - c) Orang yang menguasai suatu barang dalam perkara sengketa barang.
 - d) Salah satu pihak dalam akad/perjanjian yang disengketakan.³³
- c. Kehadiran (الْحُضُور):

Ulama dari mazhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pihak lawan yang hadir (ada di tempat). Maka:

- 1) Gugatan tidak diterima terhadap pihak yang tidak hadir (gaib).
- 2) Bukti dan dalil pun tidak boleh diproses selama tergugat tidak hadir.
- 3) Putusan hukum tidak boleh dikeluarkan kecuali setelah tergugat menghadiri sidang.³⁴

Namun, mayoritas ulama (*jumhūr al-fuqahā'*) berpendapat boleh mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak hadir, dan boleh diputuskan perkara atasnya (dalam kondisi tertentu).³⁵

- d. Keabsahan (Keberlakuan Syariat) atas Objek Gugatan (مَشْرُوعِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ):

Disyaratkan bahwa objek yang digugat (*al-Mudda'ā bihi*) harus sesuai syar'i (diakui secara syariat), artinya:

- 1) Harus merupakan sesuatu yang boleh secara syar'i, yakni mengandung kemaslahatan bagi penggugat (*al-Mudda'ī*)
- 2) Kemaslahatan tersebut dijaga oleh hukum (dilindungi oleh pengadilan).

Karena pengadilan bertugas untuk menjaga hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat, serta melindungi dan membela dari setiap bentuk pelanggaran terhadapnya.

³³Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 98.

³⁴Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 98.

³⁵Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Juz 7, h. 222.

Objek-objek semacam itu disebut sebagai hak-hak yang memiliki nilai hukum (*judicially cognizable rights* / الْأَحْكَامُ ذَاتُ الْإِعْتِبَارِ الْقَضَائِيِّ).³⁶

Adapun jika objek gugatan (*al-Mudda'ā bihi*) tidak diakui oleh syariat, seperti: khamar (minuman keras), harta riba, uang hasil perjudian, atau konsekuensi dari transaksi yang *fāsid* (rusak) atau *bāṭil* (tidak sah), maka tidak dilindungi oleh syariat, dan gugatan atas hal-hal tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Demikian pula, terhadap hak-hak yang memang diakui oleh syariat, tetapi syariat tidak mewajibkan manusia untuk menunaikannya secara hukum di dunia, melainkan menjadikan balasannya di akhirat, maka tidak bisa diajukan gugatan atasnya terhadap orang lain.

Contohnya seperti; menolak memberikan pinjaman (*qardh*), tidak membantu tetangga, tidak berbuat baik kepada sesama, tidak menerima permintaan sebagai wakil, tidak mau menyumbangkan harta, atau tidak menjalin silaturahmi dengan kerabat.

Hal-hal seperti ini merupakan kewajiban yang dituntut secara moral dan agama *diānan*, dan merupakan urusan antara seseorang dengan Allah swt. bukan urusan yang dapat dipaksa oleh hukum melalui pengadilan.³⁷

e. Kejelasan (*al-Ma'lūmiyyah*):

Disyaratkan bahwa objek gugatan (*al-Mudda'ā bihi*) harus diketahui secara jelas, yaitu dengan membedakannya dari selainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan:

- 1) Menunjukkannya secara langsung, seperti: "*mobil ini*".
- 2) Menjelaskan batas-batasnya, seperti pada tanah atau bangunan (properti). Adapun hadis yang terkait dengan kejelasan hak atas suatu objek.

Hadis nabi saw.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ حُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ. (رواه البخاري)³⁸.

Artinya: Rasulullah saw. bersabda:

"Barang siapa mengambil sesuatu dari tanah (milik orang lain) tanpa haknya, maka ia akan ditenggelamkan dengannya pada Hari Kiamat hingga ke tujuh lapis bumi." (H.R. Bukhori).

- 3) Menyebutkan sifat-sifatnya, seperti jenis, macam, karakteristik, dan ukurannya.

Tingkat kejelasan ini berbeda-beda tergantung jenis objek gugatan, apakah berupa tanah atau properti (*real estate*), barang bergerak (*movable goods*), uang, atau barang tertentu (*a'yān*). Tujuannya adalah agar objek gugatan terdefinisi secara pasti dalam perkara, sehingga proses gugatan, pembuktian, persengketaan, putusan hakim, dan pelaksanaan hukum dapat terlaksana dengan benar. Karena manfaat dari gugatan adalah agar ada putusan hukum dan kewajiban untuk melaksanakannya, maka hal itu tidak dapat diwujudkan jika objek gugatan tidak diketahui atau tidak jelas. Namun,

³⁶Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 98.

³⁷Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 98-99.

³⁸Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, cet. V (Dimashq: Dār Ibn Kathīr wa Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 1167.

terdapat beberapa pengecualian terhadap syarat ini, yaitu gugatan tetap diterima meskipun objeknya belum jelas atau tidak terukur, seperti pada kasus pengakuan (*iqrār*) dan wasiat. Begitu pula diperbolehkan menggugat sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, jika objek gugatan memerlukan penilaian atau taksiran dari hakim, seperti gugatan ganti rugi atas kerusakan (*itlâf*), tanggung jawab jaminan (*ḍamān*), tuntutan nafkah, dan sejenisnya.³⁹

f. Objek gugatan harus sesuatu yang masuk akal kemungkinan keberadaannya secara logis atau berdasarkan kebiasaan:

Artinya, gugatan tidak diterima jika bertentangan dengan akal sehat atau kebiasaan umum. Misalnya:

- 1) Seseorang mengaku sebagai anak dari orang yang tidak mungkin secara akal atau kebiasaan memiliki anak seperti dia, baik dari sisi umur, kondisi biologis, atau status sosial.
- 2) Seorang fakir miskin menggugat seorang kaya dengan mengatakan bahwa dia telah meminjamnya uang dalam jumlah besar, padahal orang miskin tersebut tidak dikenal memiliki harta sebesar itu, sehingga tidak lazim menurut kebiasaan.

Jadi, syarat ini bertujuan menjaga agar gugatan tetap masuk akal dan wajar secara realitas sosial dan akal sehat, serta mencegah gugatan palsu atau rekayasa yang tidak didukung logika dan kebiasaan umum.⁴⁰

g. Sidang Pengadilan (*Majlis Qaḍā'*):

Disyaratkan bahwa gugatan harus diajukan dalam majelis pengadilan, yaitu tempat di mana sang hakim biasa duduk untuk mengadili perkara. Oleh karena itu, banyak ulama fikih yang menyebut majelis pengadilan ini dalam definisi gugatan itu sendiri. Sebab, tujuan utama dari gugatan adalah menyelesaikan sengketa dan memperoleh putusan dari hakim, agar pihak yang kalah dapat dipaksa melaksanakan putusan tersebut. Hal ini tidak bisa terwujud kecuali jika gugatan diajukan di hadapan hakim, agar ia dapat mendengarkan keterangan kedua belah pihak, meminta bukti dan argumen, lalu mengeluarkan putusan berdasarkan hal tersebut. Berbeda halnya dengan fatwa atau pendapat hukum yang tidak mengikat, yang tetap sah dan bisa diberikan di tempat mana pun, tanpa harus dalam majelis resmi.⁴¹

h. Kepastian (*al-Jazm*):

Disyaratkan dalam redaksi gugatan agar menggunakan ungkapan yang pasti (tegas), yang menunjukkan adanya keinginan kuat dari penggugat terhadap apa yang ia gugat, serta menisbatkan (mengaitkan) tuntutan itu kepada dirinya secara tegas. Adapun jika ia berkata: "*Saya ragu*" atau "*Saya kira/duga*", maka gugatannya tidak diterima. Begitu pula jika ia mengatakan: "*Itu milik si Fulan*" tanpa menisbatkannya kepada dirinya sendiri, maka gugatannya juga tidak dapat diterima.⁴²

³⁹Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 99.

⁴⁰Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 99.

⁴¹Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 100.

⁴²Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 100.

Unsur-Unsur Status Gugatan bagi Penggugat yang Telah Tiada

Gugatan yang sah adalah yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu kehadiran tergugat di hadapan hakim, keharusan menjawab, dan bersumpah bila ia mengingkari. Gugatan semacam ini bisa dibuktikan dengan bukti-bukti (*bayyinah*). Adapun contoh gugatan yang sah yaitu "Tanah ini milik saya ayah saya mewariskannya kepada saya". Sedangkan gugatan yang rusak adalah gugatan yang tidak memiliki konsekuensi hukum dan mengandung unsur hukum yang tidak jelas. Adapun contoh gugatan yang tidak sah yaitu "Saya menyangka tanah ini milik saya."⁴³

Semua bentuk kepemilikan dan semua jenis penggugat itu setara, baik ia adalah orang merdeka atau budak, muslim atau (*dhimmī*), (*musta'man*) (non-muslim yang mendapat perlindungan sementara) atau murtad, karena hakim diperintahkan untuk berlaku adil dan memberikan keadilan kepada setiap orang.⁴⁴ Kepemilikan para ahli waris didasarkan pada kepemilikan pewaris, karena warisan adalah pengganti, dan tidak ada tanggal dalam kepemilikan pewaris.⁴⁵

Gugatan dalam Islam terbagi menurut terpenuhinya syarat dan rukun atau tidaknya, menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Gugatan yang Sah (الدَّعْوَى الصَّحِيحَةُ).

Yaitu gugatan yang telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Gugatan ini wajib diterima oleh hakim, wajib didengarkan dan diteliti, serta diproses melalui prosedur yang sesuai, hingga pada akhirnya wajib dijatuhkan putusan atasnya.⁴⁶

b) Gugatan yang Batal (الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ).

Yaitu gugatan yang kehilangan salah satu rukunnya, atau bertentangan dengan syarat-syarat pokok yang tidak dapat diperbaiki atau dilengkapi lagi. Misalnya, gugatan yang bertentangan dengan akal sehat, atau bertentangan dengan hukum-hukum syariat, atau tidak memungkinkan untuk diberlakukan tuntutan hukum atasnya. Gugatan seperti ini wajib ditolak dan tidak boleh didengar atau diproses oleh hakim. Contohnya: gugatan yang diajukan oleh orang gila, atau gugatan atas harga khamar (minuman keras) atau narkoba.⁴⁷

c) Gugatan yang Tidak Lengkap (الدَّعْوَى النَّاقِصَةُ).

Yaitu gugatan yang telah memenuhi semua rukun, namun masih kekurangan satu atau lebih syarat yang masih memungkinkan untuk dilengkapi atau diperbaiki. Gugatan seperti ini berstatus *mu'allaq* (tertunda), sampai pihak penggugat memperbaikinya dan melengkapi syarat-syaratnya. Hakim tidak akan memproses atau memeriksanya sebelum semua syarat tersebut terpenuhi. Jika syarat-syaratnya telah

⁴³Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Shams al-A'immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 31, cet. I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1425 H), h. 30.

⁴⁴Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Shams al-A'immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 31, h. 31.

⁴⁵Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Shams al-A'immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 31, h. 44.

⁴⁶Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 101

⁴⁷Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 101

lengkap, maka gugatan tersebut menjadi sah. Namun jika tidak disempurnakan, maka gugatan itu akan ditolak.⁴⁸

Macam-Macam Gugatan Berdasarkan Objeknya

1. Gugatan Tuduhan (دَعْوَى التُّهْمَةِ).

Yaitu gugatan yang objeknya adalah perkara yang diharamkan atau dilarang, dan pelakunya dikenai sanksi oleh syariat di dunia, seperti pembunuhan, pencurian, suap, kezaliman, dan penghinaan. Jenis gugatan ini memiliki prosedur khusus berupa penyelidikan sebelum pemeriksaan perkara berlangsung. Dalam kasus ini, terdakwa dapat ditahan atau ditangguhkan sementara hingga proses persidangan dilakukan. Selain itu, terdakwa juga dapat dikenakan hukuman (*ta'zīr*) seperti pukulan, penahanan, atau penangguhan, apabila terbukti sebagai orang yang dicurigai atau biasa melakukan perbuatan seperti itu.⁴⁹

2. Gugatan selain tuduhan (دَعْوَى غَيْرِ التُّهْمَةِ).

Yaitu gugatan yang objeknya merupakan perkara yang mubah (boleh), syar'i (sesuai syariat), atau diperbolehkan. Namun terjadi perselisihan terkait tindakan tersebut, atau akibat serta dampaknya, atau karena salah satu pihak menyalahgunakan haknya dalam penggunaan, atau melampaui batas yang ditetapkan.

Contohnya seperti gugatan dalam masalah jual beli, kemitraan usaha (*syirkah*), pernikahan, dan perceraian. Hasil akhir dari gugatan ini bisa berupa penolakan gugatan dan dibebaskannya tergugat dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya, atau diputuskan untuk membayar utang (*al-Dayn*), menyerahkan barang (*al-'Ayn*), atau memenuhi hak pribadi penggugat seperti hak perwalian (*al-wilāyah*), pengasuhan anak (*al-Ḥaḍānah*), atau keputusan damai (*al-Ṣulḥ*).⁵⁰

Gugatan selain tuduhan terbagi, berdasarkan objek gugatan (yang digugat), ke dalam beberapa jenis:

- a) Gugatan utang (دَعْوَى الدَّيْنِ), yaitu gugatan terhadap sesuatu yang melekat dalam tanggungan (kewajiban) seseorang, seperti gugatan terhadap pembayaran harga (barang), pinjaman, upah, atau pekerjaan yang telah dilakukan. Termasuk pula semua jenis utang yang melekat di tanggungan (*al-Dhimmah*) yang dapat diukur atau ditentukan spesifikasinya, baik utang itu timbul karena akad, kerusakan (perbuatan melawan hukum), maupun ketetapan syar'i seperti nafkah.⁵¹
- b) Gugatan benda (دَعْوَى الْعَيْنِ), yaitu gugatan atas benda tertentu yang nyata dan bisa ditangkap oleh salah satu pancaindra, baik benda tersebut dapat dipindahkan

⁴⁸Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 13, h. 101.

⁴⁹Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 101.

⁵⁰Ibrāhīm bin 'Alī bin Muḥammad Ibn Farḥūn al-Yam'arī, *Tabṣirat al-Ḥukkām fī Uṣūl al-Aqḍiyah wa Manāhij al-Aḥkām*, cet. I (Kairo: Maktabat al-Kulliyāt al-Azharīyyah, 1406 H/1986 M), h. 156-161.

⁵¹Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 103.

seperti mobil, perabotan, dan buku; ataupun benda tidak bergerak seperti kebun, rumah, dan tanah.⁵²

- c) Gugatan Hak-hak Syariah (دَعْوَى الْحَقُّوقِ الشَّرْعِيَّةِ), yaitu gugatan yang objeknya merupakan hak syar'i murni, bukan berupa benda (*'ain*) maupun utang (*dayn*), seperti gugatan terkait nasab, pernikahan, talak, hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dan hak *syuf'ah* (hak mendahulukan pembelian atas tetangga atau sekutu dalam properti). Manfaat dari pembagian jenis gugatan ini tampak dalam hal-hal berikut:

- 1) Mengetahui siapa pihak lawan sengketa yang akan ditujukan gugatan dalam perkara utang, benda, atau hak.
- 2) Menentukan cara pembuktian yang sesuai untuk masing-masing jenis gugatan.
- 3) Menentukan hakim atau pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut.⁵³

Prosedur Pengajuan, Prosedur Pemeriksaan dan Cara Penyelesaian Gugatan

1. Prosedur Pengajuan Gugatan:

- a. Mengajukan pembuktian di hadapan hakim.⁵⁴
- b. Pemeriksaan identifikasi pihak.⁵⁵
- c. Memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab.
- d. Menetapkan bukti dan saksi.

2. Prosedur Pemeriksaan Gugatan.

Apabila suatu gugatan diajukan kepada hakim, maka wajib baginya untuk memeriksanya, menetapkan keputusan terkaitnya, dan menanganinya secara bertahap dengan mengikuti prosedur tertentu, yaitu:

- a. Meneliti gugatan saat diajukan.

Untuk memastikan kebenarannya, serta terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Termasuk juga mengetahui siapa penggugat, tergugat, dan objek gugatan, serta sejauh mana kompetensi hakim untuk memeriksa gugatan tersebut dan wilayah penerapannya. Jika ditemukan gugatan itu batal, maka gugatan ditolak. Jika tidak lengkap, hakim akan meminta pelengkapannya. Namun jika gugatan itu sah, maka hakim memutuskan untuk melanjutkan prosesnya.⁵⁶

- b. Apabila hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan.

Maka harus dihadirkan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), atau wakil mereka, agar proses perkara dapat berjalan di hadapan mereka. Hakim akan mendengarkan keterangan masing-masing, memeriksa mereka, dan mendengarkan jawaban masing-masing pihak atas pernyataan dan tuntutan lawannya. Jika

⁵²Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 103.

⁵³Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 104.

⁵⁴Sari, dkk., "Peranan Hakim dalam Memberikan Nasehat Kepada Penggugat Atas Gugatan yang Kabur Terhadap Perkara Sengketa Tanah." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, no. 3.3 (2023): 565-578.

⁵⁵Arif, dkk., "Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 4.1 (2024). h. 49.

⁵⁶Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A'imma al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, h. 80.

tergugat tidak berada di wilayah itu (di luar daerah), atau menolak hadir, maka menurut mayoritas ulama, hakim tetap dapat memeriksa gugatan dan menjatuhkan putusan terhadapnya. Namun menurut mazhab Hanafiyah, kehadiran pihak tergugat yang tidak hadir wajib hukumnya.⁵⁷

c. Pembuktian.

Jika hakim telah mendengarkan pernyataan para pihak dan membedakan antara penggugat dan tergugat, maka ada dua kemungkinan: apabila tergugat mengakui kebenaran gugatan, maka hakim memerintahkannya untuk melunasi kewajibannya, melaksanakan apa yang diakuinya, dan menyerahkan hak tersebut kepada penggugat. Namun jika tergugat mengingkari, maka hakim akan meminta penggugat untuk mengajukan bukti-bukti dan keterangan yang dapat membuktikan haknya. Apabila penggugat dapat menyampaikan bukti dan hakim yakin atas keabsahannya, maka hak tersebut ditetapkan atas tergugat. Namun jika penggugat tidak mampu menunjukkan bukti, maka hakim berdasarkan permintaan penggugat meminta tergugat untuk bersumpah. Jika salah satu pihak meminta penundaan untuk menghadirkan bukti atau meninjau kembali perhitungannya, maka diberikan tenggang waktu yang cukup.⁵⁸

d. Putusan.

Setelah tahap pembuktian selesai baik dari pihak penggugat maupun tergugat, secara positif maupun negatif hakim mengeluarkan putusan, baik berupa mengabulkan tuntutan penggugat atas objek yang disengketakan, atau membebaskan tergugat dari tuntutan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan membiarkan objek sengketa tetap berada di tangan tergugat. Keadaan terakhir ini disebut sebagai putusan pelepasan (فَضَاءُ التَّرْكِ).⁵⁹

e. Eksekusi.

Setelah hakim mengeluarkan putusan, maka pihak yang diputuskan bersalah wajib melaksanakan isi putusan tersebut. Jika isi putusan berupa hukuman pidana, maka pelaksanaan diserahkan kepada aparat yang berwenang. Namun jika putusan bersifat perdata, maka pihak yang kalah diwajibkan melaksanakan secara sukarela, dan jika menolak, maka akan dipaksa dengan prosedur khusus melalui lembaga eksekusi.⁶⁰

3. Cara Penyelesaian Gugatan.

- a. Penyelesaian Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd yang memakan waktu 30 (tiga puluh) hari. Salah satu kekhususan yang terdapat dalam penyelesaian gugatan perdata melalui mekanisme gugatan sederhana adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan “penyederhanaan” sehingga penyelesaiannya terbilang cukup singkat di mana hanya memakan waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja.⁶¹

⁵⁷Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, h. 80.

⁵⁸Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, h. 80.

⁵⁹Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, h. 80

⁶⁰Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, h. 80

⁶¹Netanyahu, Efraim Kristya. "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana." *Lex Privatum*, no. 5.7 (2017). h. 71

- b. Digunakannya PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam upaya mediasi Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd. Penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik keuntungan dari segi waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan apabila melalui proses persidangan di pengadilan.⁶²

Status Gugatan dalam Hukum Positif di Indonesia

Status gugatan dalam hukum positif di Indonesia sangat ditentukan dari tercapainya syarat-syarat formal dan keadaan hukum yang terjadi selama persidangan. Walaupun penggugat meninggal dunia, proses gugatan dapat dilanjutkan selama penggugat yang telah meninggal memiliki pengganti dari ahli waris sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan.

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iah, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.⁶³ Adapun dasar ketentuan hukum tercantum pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 4 ayat (1). "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".⁶⁴

Implikasi Hukum Islam terhadap Ahli Waris

Adapun implikasi hukum Islam terhadap ahli waris sebagai berikut:

1. Kematian Pewaris.

Harus dipastikan bahwa pewaris telah meninggal dunia, baik secara nyata, dan hukum, yaitu dengan memperlakukannya seperti orang yang telah wafat. Kematian secara nyata (*حَقِيقَةً*) adalah hilangnya nyawa secara aktual, baik dengan menyaksikan langsung jasadnya, mendengarnya dari kabar yang dapat dipercaya, maupun melalui bukti-bukti (seperti kesaksian atau visum). Contoh; ketika hakim menetapkan seseorang telah wafat, seperti dalam kasus orang hilang (*الْمَفْقُودُ*) yang diputuskan wafat oleh hakim. Kematian secara hukum (*حُكْمًا*) adalah kematian berdasarkan putusan hakim, baik saat masih ada kemungkinan orang itu hidup, maupun dalam kondisi pasti mati. Contoh; ketika hakim memutuskan bahwa seorang murtad yang melarikan diri ke negeri musuh (*دَارُ الْحَرْبِ*) dihukumi seperti orang mati. Dalam kedua kasus hukum tersebut, pembagian warisan dilakukan mulai dari saat keluarnya putusan kematian oleh hakim.⁶⁵

2. Tidak Berlakunya Alih Waris atas Hak Pribadi.

⁶²Netanyahu, Efraim Kristya. "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. h. 71.

⁶³Yulia, *Hukum Acara Perdata* (t.t.p.: Unimal Press, 2018), h. 19.

⁶⁴Safa'at, Rheina Aini, Graciella Azzura Putri Ananda, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jurnal Kewarganegaraan, 2024), h. 305.

⁶⁵Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 7708.

Jika manfaat tersebut berasal dari akad *ijarah* (sewa) atau wasiat, maka mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa manfaat dapat diwariskan, karena disamakan hukumnya dengan benda (*'ain*). Sebab, akad sewa tidak batal karena wafatnya salah satu pihak akad, sebagaimana jual beli yang bersifat mengikat. Maka, benda yang disewa tetap berada di tangan penyewa atau ahli warisnya hingga jangka waktu sewa berakhir atau batal karena sebab lain. Demikian pula, wasiat atas manfaat tidak batal dengan wafatnya orang yang menerima wasiat (*al-Mūṣā lahū*), karena wasiat itu adalah bentuk pemilikan, sehingga hak tersebut berpindah ke ahli waris dari orang yang menerima wasiat untuk sisa jangka waktu yang ada.⁶⁶

3. Penyelesaian Utang dan Wasiat Sebelum Pembagian Waris.

Sebelum proses pembagian harta warisan kepada ahli waris dilakukan, Islam menegaskan pentingnya menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat yang dibuat oleh pewaris. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip keadilan serta tanggung jawab moral dan hukum terhadap hak-hak pihak lain yang berkaitan dengan harta peninggalan.

Implikasi Hukum Positif terhadap Ahli Waris

Adapun Implikasi hukum positif terhadap ahli waris sebagai berikut:

1. Penguatan Prinsip Kepastian dan Kelengkapan Hukum dalam Proses Perdata.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia memberikan mekanisme yang jelas untuk menjamin bahwa meninggalnya penggugat tidak menyebabkan gugatan gugur, selama penggugat memiliki ahli waris atau pihak yang sah untuk menggantikannya. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi ketidakadilan terhadap hak-hak yang disengketakan⁶⁷

2. Keterbatasan Tanggung Jawab Ahli Waris.

Mengacu pada Pasal 1100 KUHPerdata, ahli waris hanya berkewajiban menanggung utang peninggalan pewaris sejauh nilai warisan yang mereka terima. Dalam perspektif KUHPerdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah harta warisan kotor yaitu beban-beban yang harus dipikul ahli waris.⁶⁸

3. Penegasan Posisi Hakim dalam Mengatur Substitusi Pihak.

mengimplikasikan bahwa hakim harus aktif dalam memastikan siapa yang memiliki legitimasi hukum untuk menggantikan pihak yang meninggal. Ketidaktegasan hakim dalam menentukan pengganti dapat menyebabkan cacat formil dalam pemeriksaan perkara dan berujung pada putusan yang batal demi hukum karena kekurangan pihak.⁶⁹

Tinjauan Umum Tentang Status Penggugat yang Telah Tiada

Merujuk pada keberlakuan atau kelanjutan suatu gugatan (baik gugatan perdata maupun perkara waris atau muamalah lainnya) setelah diajukan ke pengadilan, khususnya ketika terjadi perubahan keadaan pihak yang mengajukan gugatan, yakni

⁶⁶Muhammad ibn Abī al-'Abbās Ahmad ibn Ḥamzah Shihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 314.

⁶⁷R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 2005), h. 80.

⁶⁸Hamdani, dkk., "Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* no. 3.2 (2019): 290-300.

⁶⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 96.

meninggal dunia. Status ini bisa berupa tetap dilanjutkan, gugur, atau beralih kepada pihak lain. Adapun syarat penggugat wafat dilanjutkan menurut hukum Islam:

- a) Kematian pewaris penggugat terbukti.
- b) Objek gugatan masih ada (tanah, utang) pada saat penggugat wafat.
- c) Ahli waris sah menggantikan, dengan bukti waris yang jelas.
- d) Tergugat hadir agar ada pihak yang dapat membantah/menyangkal.
- e) Pembuktian ahli waris; kematian pewaris, keabsahan pewaris, dan tidak adanya ahli waris lain (atau penyerahan bagiannya diwakilkan jika ada).⁷⁰

Syarat penggugat wafat dilanjutkan menurut hukum positif:

- a) Harus ada ahli waris yang sah.⁷¹
- b) Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.⁷²
- c) Harus ditanggguhkan sampai ada pengganti.⁷³

Hukum acara perdata di Indonesia, wafatnya salah satu pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat, tidak secara otomatis menggugurkan gugatan. Namun, kondisi ini menimbulkan implikasi hukum tertentu yang perlu diperhatikan agar proses peradilan tetap berlangsung secara sah dan adil.

1. Gugatan Tidak Gugur, Tetapi Ditanggguhkan

Jika seseorang yang sedang berperkara meninggal dunia, maka pemeriksaan perkara harus ditunda untuk sementara waktu (*schorsing*) sampai diketahui siapa yang berhak menggantikannya sebagai pihak dalam perkara tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin asas peradilan yang adil dan perlindungan hukum terhadap semua pihak.⁷⁴

2. Ahli Waris Berhak Mengganti Pihak yang Meninggal

Menurut ketentuan Pasal 83 HIR dan Pasal 180 RBg, ahli waris dari pihak yang meninggal dapat menggantikan kedudukan hukum orang tersebut dalam perkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat.⁷⁵ Pengganti ini disebut sebagai substitusi pihak dalam perkara perdata.

3. Prosedur Penggantian Pihak

Pengadilan memberi kesempatan kepada pihak lawan atau ahli waris sendiri untuk mengajukan permohonan penggantian pihak. Jika dalam waktu yang wajar tidak

⁷⁰Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Syams al-A'immah al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Juz 13, cet. I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1425 H), h. 30-53.

⁷¹Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Al-Ahkam* (2017), h. 53.

⁷²Maripigi, Febrianti. "Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* no. 9.2 (2021). h. 119

⁷³Agung Widya Yudihistira, Febrian, dan Anna Sagita, "Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, no. 10, (2021), h. 133.

⁷⁴R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 2005), h. 80.

⁷⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 344-346.

ada pengganti yang sah, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa pihak dalam perkara tidak lengkap, dan akibatnya perkara tidak dapat dilanjutkan.⁷⁶

4. Contoh Yurisprudensi

Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1005 K/Sip/1974 menegaskan bahwa: “Apabila salah satu pihak dalam perkara gugatan meninggal dunia, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, harus ditentukan terlebih dahulu siapa ahli warisnya, agar perkara dapat diteruskan”.⁷⁷

Putusan ini menjadi salah satu landasan yurisprudensi penting bahwa gugatan tetap bisa dilanjutkan setelah terjadi penggantian pihak oleh ahli waris. Hal ini memberi jaminan hukum bahwa hak kebendaan tetap bisa dipertahankan meskipun terjadi perubahan subjek hukum karena kematian.

Kematian penggugat menimbulkan persoalan penting dalam sistem hukum, baik dalam kerangka hukum islam maupun hukum positif. Untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan proses peradilan, diperlukan kajian yang mendalam. Tabel ini dibuat guna menyajikan perbandingan pandangan hukum secara terstruktur serta menyusun sintesis yang komprehensif demi penerapan hukum yang tepat dan berkeadilan.

Tabel 1. Analisis Komparatif dan Sintesis Status Gugatan bagi Penggugat yang Telah Tiada

No.	Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
1.	Landasan Hukum	Prinsip fikih: <i>al-ḥuqūq al-māliyah turāth</i> (hak-hak kebendaan berpindah kepada ahli waris).	Pasal 833 dan 1100 KUHPerdata serta preseden dari Mahkamah Agung.
2.	Keberlanjutan Gugatan	Gugatan tetap dapat dilanjutkan selama menyangkut hak bersifat materil.	Gugatan tidak gugur, namun wajib dilakukan penggantian pihak secara prosedural.
3.	Mekanisme Pengalihan Kedudukan	Dialihkan otomatis berdasarkan sifat hak waris (tanpa permohonan pengadilan).	Wajib mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengubah atau mengganti pihak dalam perkara.
4.	Hak yang Dapat Dialihkan	Segala bentuk hak yang bersifat kebendaan seperti sengketa tanah atau piutang.	Seluruh hak perdata yang melekat pada pewaris, termasuk utang-piutang atau hak milik.

⁷⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 95–97.

⁷⁷Putusan Mahkamah Agung RI No. 1005 K/Sip/1974 <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

5.	Hak yang Tidak Bisa Dialihkan	Hak-hak bersifat personal seperti perceraian, sumpah, atau <i>qisās</i> murni.	Perkara pidana karena terkait langsung dengan pelaku dan tidak dapat diwariskan.
6.	Tanggung Jawab Ahli Waris	Ahli waris memikul penuh hak dan kewajiban kebendaan pewaris yang diwariskan.	Ahli waris hanya bertanggung jawab sesuai porsi harta yang diterima (penerimaan terbatas/ <i>beneficiair</i>).

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama menegaskan bahwa hak kebendaan tetap dapat diwariskan meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Dalam perspektif Islam, hak tersebut berpindah secara otomatis kepada ahli waris tanpa memerlukan proses hukum khusus. Sebaliknya, dalam sistem hukum positif, diperlukan langkah formal berupa permohonan ke pengadilan untuk mengganti posisi pihak dalam perkara. Keduanya membedakan antara hak yang bersifat kebendaan yang dapat dialihkan dan hak personal yang tidak bisa diwariskan. Terkait tanggung jawab, Islam memberikan beban penuh kepada ahli waris atas hak dan kewajiban pewaris, sedangkan hukum positif membatasi tanggung jawab tersebut hanya sebatas nilai warisan yang diterima. Meskipun mekanismenya berbeda, kedua sistem tetap memberikan jaminan terhadap kelanjutan hak-hak kebendaan melalui pewarisan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dalam Hukum Islam, gugatan terkait hak kebendaan tetap dapat diteruskan oleh ahli waris meskipun penggugat telah wafat, berdasarkan kaidah **أَلْحَقُّوْهُ** **أَلْمَالِيَّةُ تُوَرَّثُ** (hak kebendaan dapat diwariskan). Namun, hak yang bersifat pribadi seperti talak, sumpah, dan *qisās* tidak diwariskan. Dalam Hukum Perdata Indonesia, Pasal 833 KUH Perdata menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris, dan gugatan tetap dilanjutkan melalui prosedur penggantian pihak. Berdasarkan Pasal 1100 KUH Perdata, tanggung jawab ahli waris dibatasi pada nilai warisan yang diterima, khususnya jika warisan diterima secara *beneficiair*. Dengan demikian, kedua sistem hukum mengakui keberlanjutan gugatan oleh ahli waris selama menyangkut hak kebendaan, dengan tanggung jawab yang sesuai. Sebagai implikasi, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan hukum positif dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak waris, serta memastikan penyelesaian sengketa tetap berlanjut secara adil meskipun salah satu pihak wafat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Karīm

BUKU

- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Dimashq: Dār Ibn Kathīr & Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- al-Ḥanafī, Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Cet. I; 1327–1328 H.
- al-Ḥaṣkafī, Muḥammad bin 'Alī. *Al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi' al-Biḥār*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. V; Bandung: Mandar Maju, 1986.
- al-Lāḥim, Abdulkarīm bin Muḥammad. *Al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni': Fiḥ al-Qaḍā' wa al-Shahādāt*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīliyyā, 1433 H/2012 M.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm. dkk. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Dār al-Da'wah, t.th.
- al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Mughnī*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Juz III. Turkiyā: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H.
- al-Naysābūrī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Mundhir. *Al-Ijmā'*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Muslim li al-Nashr wa al-Tawzī', 1425 H/2004 M.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 1–20. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H.
- Subekti, Rinto. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 2005.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soeroso, Raden Panji. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Ramlī, Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Shihāb al-Dīn, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A'immaḥ. *Al-Mabsūṭ*. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1425 H.
- al-Shirbīnī, Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-Ṭayyār, Abdullāh bin Muḥammad, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiḥ al-Muyassar*. Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1432 H/2011 M.
- al-Tuwayjirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abd Allāh. *Mawsū'at al-Fiḥ al-Islāmī*. Cet. I; Bayt al-Afkār al-Duwaliyyah, 1430 H/2009 M.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*. Cet. I; Unimal Press, 2018.
- al-Yamārī, Ibrāhīm bin 'Alī ibn Muḥammad Ibn Farḥūn. *Tabṣirat al-Ḥukkām fī Uṣūl al-Aqḍiyah wa Manāḥij al-Aḥkām*. Cet. I; Kairo: Maktabat al-Kulliyāt al-Azharīyah, 1406 H/1986 M.

al-Zabīdī, Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusaynī. *Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Kuwait: al-Majlis al-Waṭanī li al-Thaqāfah wa al-Funūn wa al-Ādāb, 1385–1422 H / 1965–2001 M.

al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid VI. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

JURNAL ILMIAH

Adiputra, I. Kadek Agus Widiastika, dkk., "Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.3 (2021): h. 588-593.

Arif, dkk., "Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2024): h. 49.

Hamdani, dkk., "Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3.2 (2019): 290-300.

Jannah Saadal , dkk., "Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam." *Bustanul Fuqaha* 8, no.3 (2022): h. 297-307.

Maripigi, Febrianti. "Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 9.2 (2021): h. 119.

Safa'at, Rheina Aini, dan Graciella Azzura Putri Ananda. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan*, (2024): h. 303-309.

Sari, dkk., "Peranan Hakim dalam Memberikan Nasehat Kepada Penggugat Atas Gugatan yang Kabur Terhadap Perkara Sengketa Tanah." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3.3 (2023): 565-578.

Sutanto, Haryadi, dan Tan Henny Tanuwidjaja. "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)". *Perspektif* 22.3 (2017): h. 231–237.

Yudihistira, Agung Widya, Febrian, dan Anna Sagita. "Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda dan Penyelesaian Kewarisan dalam Islam". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, (2021): h. 131-145.

SITUS ONLINE

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1005 K/Sip/1974. Situs resmi Mahkamah Agung RI <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>